



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 66 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa berhubung dengan sifat daripada pekerjaan Pembantu Menteri Luar Negeri Urusan Politik dan Pembantu Menteri Luar Negeri Urusan Ekonomi Luar Negeri jang banjak berhubung dengan dunia luar, maka dipandang perlu untuk memberi status sebagai Deputy Menteri kepada kedua Pembantu Menteri tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Keputusan-keputusan Presiden No.63 dan 64 tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

1. Sdr. SUWITO KUSUMOWIDAGDO
Pembantu Menteri Luar Negeri Urusan Politik/Koordinator Umum
Kementerian Luar Negeri
2. Sdr. UMARJADI NJOTOWIJONO
Pembantu Menteri Luar Negeri Urusan Ekonomi Luar Negeri

masing-masing berkedudukan sebagai DEPUTY MENTERI.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO